



## Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar

Nor Harika<sup>1\*</sup>, Ilham Perdana A<sup>2</sup>, Khairunnisa<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Jurusan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi penulis: [norharika0@gmail.com](mailto:norharika0@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research examines the implementation of the Islamic legal maxim "Al-'Ādatu Muḥakkamah" (custom can be established as law) in the context of Indonesian traditional marriages. Using a normative-empirical approach, the article analyzes the foundations of this maxim from the Qur'an and Hadith, as well as its application to the traditional marriage practices of the Dayak Ngaju and Banjar communities. The findings indicate that the Palaku tradition among the Dayak Ngaju community and the Jujuran tradition among the Banjar community demonstrate compatibility with Islamic legal principles through the application of the Al-'Ādatu Muḥakkamah maxim, although certain aspects require adjustment. This article also elaborates on efforts to harmonize Islamic law and customary law within Indonesia's national legal system. The research concludes that the Al-'Ādatu Muḥakkamah maxim provides a theoretical foundation that enables the accommodation of local cultural values within the framework of Islamic law, thus creating a legal system relevant to the socio-cultural context of Indonesian society.*

**Keywords:** *Al-'Ādatu Muḥakkamah, Legal Harmonization, Traditional Marriage.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah fikih "Al-'Ādatu Muḥakkamah" dalam konteks perkawinan adat Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, artikel menganalisis dasar-dasar kaidah tersebut dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapannya pada tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju dan Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Palaku pada masyarakat Dayak Ngaju dan Jujuran pada masyarakat Banjar memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui penerapan kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian. Artikel ini juga mengelaborasi upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah menyediakan landasan teoritis yang mungkin mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dalam kerangka hukum Islam, sehingga menciptakan sistem hukum yang relevan dengan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Al-'Ādatu Muḥakkamah, Harmonisasi Hukum, Perkawinan Adat.

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang memiliki aspek sosial, hukum, dan religius. Perkawinan di Indonesia seringkali diatur oleh hukum agama dan nasional, serta hukum adat yang telah berkembang di tengah masyarakat. Ini karena budaya dan suku yang beragam di negara ini. Dalam konteks perkawinan, pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat menciptakan dinamika yang berbeda, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang harmoni kedua sistem hukum tersebut.<sup>1</sup> Dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, jumlah pernikahan yang terjadi pada tahun

---

<sup>1</sup> Surya Sukti, Munib, dan Imam S. Arifin, Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Perspektif Hukum Islam, *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020, 68.

2024 di Kalimantan Tengah adalah 13.688.<sup>2</sup> Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan terkait jumlah pernikahan adalah 25.069.<sup>3</sup> Dalam data tersebut, diantaranya terdapat orang-orang-orang yang menikah dengan menggunakan adat.

Proses harmonisasi didasarkan pada kaidah fiqih "*al-'Ādatu muḥakkamah*", yang berarti "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum". Kaidah ini memberikan dasar yang sah bagi adat kebiasaan untuk digunakan sebagai sumber hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raf: 199), kata "*ma'ruf*" mengacu pada sesuatu yang baik dan diakui dalam struktur sosial.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, kaidah "*al-'Ādatu muḥakkamah*" dapat dilihat dalam berbagai praktik perkawinan adat, seperti yang terlihat pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan masyarakat Banjar. Misalnya, tradisi pemberian Palaku pada masyarakat Dayak Ngaju dan tradisi maantar jujuran pada masyarakat Banjar memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan konsep mahar dalam Islam, meskipun ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya.

Tulisan ini akan mempelajari lebih lanjut tentang kaidah "*al-'Ādatu muḥakkamah*" dan bagaimana diterapkan dalam perkawinan adat di Indonesia, khususnya dalam praktik perkawinan suku Dayak Ngaju dan Banjar. Selain itu, akan dibicarakan tentang upaya untuk mengharmoniskan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan kemungkinan konflik dan cara menyelesaikannya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan adat diintegrasikan ke dalam praktik perkawinan di Indonesia.<sup>5</sup> Menurut penulis, harmonisasi antara hukum perkawinan Islam dan hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa syariat Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal. Praktik perkawinan di kalangan suku Dayak Ngaju dan Banjar menunjukkan bahwa agama Islam tidak menghapus identitas kultural mereka; sebaliknya, ia menambah nilai-nilai ketuhanan ke dalamnya. Salah satu tantangan terbesar adalah menentukan batas antara "*urf shahih*" dan "*urf fasid*" melalui percakapan antara otoritas agama dan pemangku adat. Sehingga, dalam artikel ini penulis

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Kalimantan Tengah 2024", dalam [kalteng.bps.go.id](http://kalteng.bps.go.id)

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan 2024", dalam [kalsel.bps.go.id](http://kalsel.bps.go.id)

<sup>4</sup> Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Masohi*, Vol. 1, no. 2 (2020): 110.

<sup>5</sup> Dr. H. Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 139-141.

menuangkan pemikiran terhadap kaidah al-Adatu Muhakkamah pada perkawinan adat, khususnya pada perkawinan suku adat dayak dan banjar. (Nor Harika, Ilham Perdana A, Khairunnisa 2025)

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi literatur dan analisis dokumen. Informasi ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum islam yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, terkait qawaid fiqhiyah. Studi kasus juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana hukum islam diterapkan dalam berbagai situasi. Ini termasuk bagaimana prinsip-prinsip dasar kaidah "*al-Adatu muhakkamah*" diterapkan dalam berbagai konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide dan penerapan kaidah tersebut dalam konteks pernikahan adat.<sup>6</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### Konsep Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah

Qaidah *al-Adat Muhakkamah* istilahnya yaitu "Adat" dan "*Urf*" berasal dari bahasa Arab "*āddah*", yang berarti kebiasaan atau praktik, dan "*urf*" berarti "sesuatu yang telah diketahui" dan mengacu pada kebiasaan yang diterima oleh masyarakat." Perbedaan antara adat dan "*urf*" adalah bahwa Adat lebih spesifik kepada kebiasaan sekelompok tertentu, sedangkan *urf* merujuk pada kebiasaan umum dalam masyarakat luas.

Selanjutnya yaitu *muhakkamah* kata "*muhakkamah*" berasal dari kata kerja "*hakatama-yuhakkimu*", yang berarti menjadikannya sebagai hukum. Secara terminologi, keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku. Qaidah ini menegaskan bahwa adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi patokan hukum Islam. Syarat-syarat suatu adat dapat dijadikan hukum ialah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak membawa kemafsadatan dan tetap menjaga kemaslahatan, tidak terkait dengan ibadah mahdhah dan sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan muslim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, ed. Muh. Asyik Amrullah (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2023), 158-159.

<sup>7</sup> Ibid 159-160.

Kaidah Fiqih: العادة محكمة "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum" (as-Suyuthi, t.t:63). ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kaidah ini adalah:

a. QS. An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>8</sup>

b. QS. Al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>9</sup>

c. Hadits Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik juga di sisi Allah.”

Oleh karena itu, adat yang baik (Al-'Urf ash-Shahih), yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat digunakan sebagai dasar hukum ialah hukum islam sangat dipengaruhi oleh adat atau tradisi, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam as-Syafi'i mempertimbangkan adat saat menetapkan hukum da hukum yang tidak memiliki batasan dalam syariat dikembalikan kepada adat yang berlaku di masyarakat.<sup>10</sup>

Adat kebiasaan Islam memiliki peran yang signifikan dalam hukum, tetapi mereka harus sesuai dengan syariat. Beberapa kaidah yang relevan adalah sebagai berikut: Kaidah Al-'Urf: Kebiasaan yang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan hukum. Kebiasaan yang Salah: Adat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya tidak dapat diterima. Kaidah Al-Thabit Bi Al-'Urf: Hukum yang didasarkan pada adat harus sesuai dengan syariat Islam. Kebiasaan yang Bertentangan dengan Syari'at: Islam melarang

<sup>8</sup> An-Nisa, 4: 19.

<sup>9</sup> Al-A'raf, 7: 199.

<sup>10</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 90-91.

adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Kebiasaan yang Mengandung Unsur *Mafsadat*: Adat yang merusak harus dihindari dan digantikan dengan yang sesuai dengan syariat. Kebiasaan yang Bertentangan dengan Dalil *Syara*: Adat tidak boleh menggunakan dalil syara sebagai pedoman utama. Kebiasaan yang Mengandung Unsur *Syirk*: Islam melarang adat yang mengandung unsur kemusyrikan, adat dapat dianggap sebagai hukum jika tidak bertentangan dengan hukum atau menyebabkan kerusakan.<sup>11</sup>

Adat dapat dibagi menjadi berbagai kategori, seperti adat dalam bentuk ungkapan (*qauli*) dan praktik (*amali*), adat yang umum (*'am*) dan khusus (*khas*), dan adat yang *sahih* (sesuai dengan *syari'at*) dan *fasid* (bertentangan dengan *syari'at*). Kaidah "*Al-Adah Muhakkamah*" diterapkan dalam beberapa hal termasuk jual beli dengan uang muka (*'arbun*), mahar pernikahan yang sesuai dengan adat istiadat lokal, dan praktik sewa-menyewa yang dianggap sah. Kaidah ini memungkinkan penerapan hukum Islam secara fleksibel sesuai dengan keadaan sosial, tetap mempertahankan prinsip dasar syariat.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembahasan tentang kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan adat dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara syariat Islam dengan adat istiadat lokal merupakan bukti kearifan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* ini menjadi jawaban atas tuduhan bahwa hukum Islam bersifat kaku dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Justru sebaliknya, melalui kaidah ini, hukum Islam menunjukkan karakternya yang dinamis namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental. Hal ini memungkinkan umat Islam di berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang beragam dapat menjalankan syariat tanpa harus menghilangkan identitas budaya mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

### **Penerapan Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju**

Dalam hal perkawinan adat Dayak Ngaju adat dijadikan sebagai sumber hukum yaitu masyarakat Dayak Ngaju mengakui dan menerapkan perjanjian perkawinan sebagai tradisi turun-temurun, tradisi ini memiliki manfaat sosial yang jelas karena memperkuat pernikahan dan mencegah perceraian keselarasan dengan syariat islam perjanjian ini tidak mengandung unsur mafsadat (kerusakan), sehingga dapat dianggap sebagai "*urf shahih*"—adat yang sah

---

<sup>11</sup> Maria Desmuliati, et al., "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Ādatu Muḥakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5, No. 1, Januari 2025, 96.

<sup>12</sup> Fatmah Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muḥakkamah dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 73-76.

menurut Islam dan prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), terutama untuk menjaga keutuhan keluarga (*hifz an-nasl*).<sup>13</sup>

Adat Dayak Ngaju dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkawinan karena tidak bertentangan dengan hukum agama, agama islam menerima adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

ما ثبت بالعرف كالثابت بالنص

"Apa yang ditetapkan berdasarkan adat, sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan nash".<sup>14</sup>

Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah masih memiliki sistem perkawinan adat yang berlaku. Pemberian Palaku (*petak palaku*), mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan jaminan kemakmuran rumah tangga, merupakan komponen penting dari perkawinan adat mereka. Beberapa aspek penting dari perkawinan adat Dayak Ngaju adalah sebagai berikut: Pemberian *palaku* dapat mencakup tanah, rumah, emas, atau barang berharga lainnya. Bahkan setelah perceraian, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun selain istri. Keterlibatan Damang dan Mantir adat dimana mereka bertanggung jawab untuk memimpin prosesi perkawinan dan memastikan bahwa adat istiadat dilaksanakan dengan benar. Perkawinan sakral yaitu perkawinan melibatkan kedua mempelai, keluarga besar, dan bahkan arwah leluhur.<sup>15</sup>

Pernikahan adat Dayak Ngaju dapat dikaitkan dengan kaidah *Al-'Ādatu Muhakkamah* karena pemberian palaku ini sejalan dengan syariat islam yang mewajibkan memberikan mahar hal ini juga diperlukan dalam pernikahan yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 4. Pada palaku sebagai hak mutlak istri mengarah pada konsep islam bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan, nilai sakral perkawinan yang menjunjung tinggi keabadian pernikahan selaras dengan ajaran islam tentang pentingnya menjaga ikatan rumah tangga dan peran tetua adat dalam pernikahan mirip dengan peran wali dan saksi dalam islam, meskipun konsepnya berbeda, namun, ada beberapa yang mungkin perlu dipertimbangkan lebih lanjut, seperti

---

<sup>13</sup> Nurulia Shalehatun Nisa, "Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya)," *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, Vol 2 , no. 2 (April 20, 2022), 222.

<sup>14</sup>Ibid, 233.

<sup>15</sup> Reza Wira Tama Tasti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Atas Petak Palaku: Studi Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju," *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2024), 34-36.

keyakinan bahwa pernikahan yang disaksikan oleh arwah leluhur dapat bertentangan dengan konsep tauhid islam dan adanya elemen ritual tertentu dalam perkawinan adat yang harus dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran islam.<sup>16</sup> Perkawinan adat Dayak Ngaju merupakan contoh nyata bagaimana kaidah *Al-'Adatu Muḥakkamah* dapat diimplementasikan dalam konteks budaya lokal dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat Islam. Harmonisasi antara tradisi pemberian palaku dengan konsep mahar dalam Islam menunjukkan adanya titik temu yang positif antara kearifan lokal dan ajaran agama. Meskipun demikian, perlu adanya ijtihad kontekstual untuk memastikan elemen-elemen dalam ritual perkawinan adat Dayak Ngaju yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap arwah leluhur dapat dimodifikasi agar selaras dengan prinsip tauhid dalam Islam. Proses akulturasi budaya dan agama ini seharusnya tidak dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkaya khazanah hukum Islam yang dinamis. (Nor Harika, Ilham Perdana A, Khairunnisa 2025)

### **Pernikahan Adat Banjar dan Kaitannya dengan Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah**

Tradisi *maantar jujuran* adalah salah satu dari banyak sistem perkawinan yang dimiliki orang Banjar. Pihak laki-laki harus memberikan uang atau barang kepada pihak perempuan sebelum pernikahan. Jujuran ialah jumlah uang atau barang yang diminta pihak perempuan dari pihak laki-laki. Jujuran tidak sepenuhnya menjadi hak istri, berbeda dengan mahar, karena dapat digunakan untuk kebaikan keluarga. Selain jujuran ada juga beberapa hal lainnya seperti: Benda serba satu, dua, atau tiga: barang-barang seperti pakaian, tas, sepatu, atau bahkan perlengkapan kamar seperti lemari dan kasur. Proses kesepakatan pihak keluarga memutuskan jumlah jujuran sebelum pernikahan. Tujuan *Jujuran* tidak hanya merupakan penghormatan kepada perempuan, tetapi juga memiliki aspek sosial, seperti mempertahankan status keluarga dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Pernikahan adat Banjar dapat dikaitkan dengan kaidah *al-'Ādatu muḥakkamah* ini karena dalam islam, jujuran adalah penghormatan kepada perempuan dan bagian dari prosesi pernikahan. Jika disebutkan saat akad, jujuran dianggap sebagai mahar, tetapi jika tidak, dianggap sebagai hadiah. Jujuran sebagai cara untuk menghormati perempuan, yang sesuai dengan hukum Islam yang mengharuskan laki-laki memberikan mahar sebagai penghargaan. Kebiasaan jujuran telah diwariskan dari generasi ke generasi dan telah menjadi norma sosial, sehingga sesuai dengan konsep "*urf*" yang diakui dalam islam. Dan tradisi ini diakui sebagai

---

<sup>16</sup> Dr. H. Toha Andiko, 141.

<sup>17</sup> Nor Fadillah, "Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial," *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 102-103.

hukum masyarakat menurut kaidah fiqh *Al-'Ādatu Muḥakkamah*. Adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. *ibid* 105-110 Namun, beberapa hal perlu dipertimbangkan lebih lanjut yaitu ada faktor sosial yang menekan status keluarga, di mana jumlah jujuran dapat menjadi beban ekonomi ini bertentangan dengan prinsip islam yang menganjurkan pernikahan yang mudah.

Pernikahan adat Banjar memiliki banyak nilai yang sesuai dengan islam, terutama dalam hal penghormatan terhadap perempuan dan sakralitas pernikahan. Tradisi ini dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dengan menerapkan kaidah *Al-'Ādatu Muḥakkamah*. Namun, jika ada yang memberatkan atau bertentangan, maka perlu dilakukan perubahan agar tetap sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Setelah mengkaji tradisi maantar jujuran dalam masyarakat Banjar melalui perspektif kaidah *Al-'Ādatu Muḥakkamah*, bahwa tradisi ini menunjukkan bagaimana hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi adat istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Praktik jujuran pada dasarnya sejalan dengan konsep penghormatan terhadap perempuan yang ada dalam Islam, meskipun memiliki perbedaan dengan konsep mahar dalam beberapa aspeknya. Namun demikian, penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap aspek-aspek tradisi jujuran yang berpotensi memberatkan, seperti penetapan jumlah jujuran yang terlalu tinggi hingga menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Islam mengajarkan kemudahan dalam pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah; *خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ*. (Nor Harika, Ilham

Perdana A, Khairunnisa 2025)

### **Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat**

Hukum adat Indonesia muncul sebagai aturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat karena keanekaragaman suku dan budaya negara tersebut. Hukum Islam masuk ke Indonesia dengan membawa aturan tersendiri, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan warisan. Pemerintah tetap mengizinkan masyarakat untuk mengikuti hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan prinsip keadilan.

Hukum adat adalah norma sosial yang mengatur hubungan keluarga, hubungan sosial, dan penyelesaian sengketa. Prinsipnya mendorong musyawarah dan mufakat. Hukum adat telah mengalami asimilasi dengan budaya Hindu, Islam, dan Kristen. Sedangkan hukum islam

---

<sup>18</sup> Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (September 2019), hlm. 10.

berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), *Qiyas* (analogi), dan Istislah (kepentingan umum). Hukum Islam mencakup berbagai aspek, seperti ibadah, hukum keluarga, ekonomi, pidana, dan perdata. Dalam praktiknya, hukum Islam tidak menolak hukum adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam yaitu harmonisasi bertujuan untuk menyatukan kedua sistem hukum agar tetap relevan dalam masyarakat. Contoh penerapan: Beberapa masyarakat adat mengadopsi sistem hukum Islam sambil mempertahankan aspek tradisi lokal. Beberapa aturan adat yang tidak bertentangan dengan Islam tetap diterapkan dalam pernikahan dan penyelesaian sengketa.

Jika ada perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, seperti aturan warisan dan perkawinan, konflik dapat muncul. Untuk memastikan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan bersama, penyelesaian dapat dicapai melalui musyawarah dan toleransi.<sup>19</sup>

Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dari ijtihad para ulama (fiqh). Hukum Islam mencakup aturan yang mengatur bagaimana seseorang berhubungan baik dengan Allah (ibadah) maupun dengan sesama manusia (muamalah), dan hukum adat, di sisi lain, adalah norma dan aturan yang telah ada sejak lama dalam suatu masyarakat. Dalam kasus Indonesia, hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat dan masuk ke dalam sistem hukum yang diakui.<sup>20</sup>

Jadi, penulis memberikan sebuah pandangan bahwa hukum adat harus dilaksanakan tanpa melanggar dari *syari'at* dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang ada. Karena sebagai umat beragama dan mempunyai tanggung jawab menjaga daripada warisan leluhur, kita harus menyesuaikan itu semua.

### **Peran Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Hukum Nasional**

Negara hukum dibentuk sebagian besar oleh hukum Islam dan hukum adat. Beberapa mekanisme memadukan keduanya, pengadopsian hukum Islam dalam hukum nasional, seperti dalam KHI dan Undang-Undang Peradilan Agama, pengakuan hukum adat sebagai bagian dari hukum masyarakat yang hidup, atau *living law*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, serta pendekatan teoritis, seperti teori *Receptio in Complexu* yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi orang Islam, dan teori

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, dan Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7, November 2023, 2485-2487..

<sup>20</sup> Abdurrahman MBP, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 370.

Receptio a Contrario yang mengatakan bahwa hukum Islam harus menjadi hukum utama bagi orang Islam.<sup>21</sup>

Hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, agama Islam tidak menolaknya. Konsep ini disebut sebagai "*Urf* (kebiasaan baik)," yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Beberapa langkah strategis diperlukan untuk menyelaraskan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional, antara lain: Mengkaji ulang perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga dapat ditemukan titik temu yang tidak bertentangan. Menjaga hukum adat agar tetap relevan dengan zaman, tanpa menghilangkan identitas budaya, dan Menciptakan kebijakan hukum nasional yang mengintegrasikan unsur-unsur hukum Islam dan hukum adat.

Salah satu langkah strategis dalam menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah harmonisasi hukum Islam dan hukum adat. Selama undang-undang lokal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, undang-undang tersebut dapat digunakan dan bahkan dapat diterima oleh hukum negara. Hukum adat dan hukum Islam dapat berkembang bersama dalam kerangka hukum nasional yang berkeadilan dengan metode yang tepat.<sup>22</sup>

Setelah mengkaji berbagai aspek harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam konteks Indonesia, bahwa proses harmonisasi ini merupakan cerminan dari fleksibilitas hukum Islam dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Kaidah *Al-'Ādatu Muhakkamah* menjadi pintu masuk yang strategis untuk memadukan kedua sistem hukum tersebut tanpa harus mengorbankan esensi masing-masing. Dalam konteks Indonesia yang multikultur, pendekatan yang mengakomodasi pluralitas hukum adalah pilihan yang tepat. Namun, harmonisasi ini tidak boleh dilakukan secara serampangan. Diperlukan metodologi yang ketat berdasarkan kaidah-kaidah fihiyyah untuk memastikan bahwa adat yang diadopsi benar-benar sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat). (Nor Harika, Ilham Perdana A, Khairunnisa 2025)

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 372.

<sup>22</sup> *Ibid*, 374.

#### 4. KESIMPULAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Kaidah *Al-'Ādatu Muḥakkamah*, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara. Ketika datang ke hukum perkawinan adat Dayak Ngaju dan Banjar, kaidah ini memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya. Sistem perkawinan Dayak Ngaju berdasarkan aturan dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk pernikahan, dalam masyarakat Banjar. Selama tidak bertentangan dengan aturan agama islam atau hukum positif Indonesia, hukum adat ini diakui. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hukum adat perkawinan Dayak Ngaju dan Banjar tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sejalan dengan kaidah *Al-'Ādatu Muḥakkamah*. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keragaman budaya yang berlandaskan kebaikan dan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-A'raf 7:199.

Andiko, T. (2011). *Ilmu qawa'id fiqhiyyah: Panduan praktis dalam merespon problematika hukum Islam kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

An-Nisa 4:19.

Badan Pusat Statistik. (2024). Nikah dan cerai menurut kabupaten/kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses dari <https://kalsel.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2024). Nikah dan cerai menurut kabupaten/kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses dari <https://kalteng.bps.go.id>

Desmuliati, M., dkk. (2025). Kajian tentang penerapan kaidah fiqhiyyah *al-'adatu muḥakkamah* dalam berbagai aspek kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), Januari.

Fadillah, N. (2022). Tradisi baantaran jujuran dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Banjar perspektif hukum Islam dan teori konstruksi sosial. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2).

Fauzi, M. A., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), November.

Hidayat, F. T., & Mohd Qasim, M. I. A. B. (2016). Kaedah adat muḥakkamah dalam pandangan Islam. *Jurnal Sosiologi USK*, 9(1), Juni.

Ibrahim, D. (2019). *Al-qawa'id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang: Noerfikri.

- MBP, A. (n.d.). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam bagi pengembangan hukum nasional. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Muzainah, G. (2019). Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), September.
- Nisa, N. S. (2022). Tinjauan fiqh 'urf terhadap praktik perjanjian perkawinan (studi empiris adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya). *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), April.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada era kontemporer (konteks pemikiran Islam dalam fiqh dan maqashid al-syariah). *Masohi*, 1(2).
- Sukti, S., Munib, & Arifin, I. S. (2020). Perkawinan adat Dayak Ngaju dalam perspektif hukum Islam. *eL-Mashlahah*, 10(2), Desember.
- Tasti, R. W. T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas petak palaku: Studi perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 11(2), Desember.
- Zuhdi, M. H. (2023). *Qawa'id fiqhiyah* (Ed. Muh. Asyik Amrullah). Mataram: CV Elhikam Press Lombok.